KEPUTUSAN KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nemor: 70/103-33/DS/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca

Surat Pernichonan Yayasan. Dharma Wanita Desa Tawangmengu Nomor 06/V/1998 Tanggal 25 Nei 1998Tanggal 25 Nei 1998

Menimbang

- a. bahwa Yayasan. Dharma Wanita Desa Tawangmangu dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan di selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 27 tahun 1990;
 - Nomor 38 tahun 1992;
 - Nomor 39 tahun 1992;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995:
 - (SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kotamadya.

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

Dharma Wanita

Nama Yayasan

J1.Lawu No.100 Tawangmangu

Alamat

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak: Nama Wanita Desa Tawangmangu

Nama Alamat

Jl Lawu No . 100 Tawangmangu...

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Kebudayaan Nomor Keputusan Menteri Pendidikan dan 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan

dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 2 Juni 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupater Karanganyar

Dr. PRADJA SUMINTA, S.H. NIP 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

 Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

U.p. Kepala Bidang Dikdas

Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Tawangmangu

KAT

3. Yth. Kepala Desa Tawangmangu

4. Yth. Ketua Dharma Wanita Desa Tawangmangu